



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTHEN ILELA ALIAS TENGGO;
2. Tempat lahir : Lafa;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/2 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lafa, RT.006, RW.002, Desa Lafa, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Marthen Ilela Alias Tenggo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darmawan Arung Pryantomo Mangawe, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Banda (Rumah Rakyat) Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN ILELA als. TENGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi- saksi maupun alat bukti surat (visum) yang telah dituangkan dalam surat tuntutan, pada intinya Penasihat Hukum sebagaian adalah sependapat;
2. Bahwa di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang benderang Terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan upaya kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada korban. Hal ini disebabkan tidak ada saksi yang benar-benar melihat, mengetahui dan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Jika menilik kembali keterangan- keterangan saksi yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatarkan oleh Penuntut Umum baik saudara Otis Rupidara maupun saudara Dolfinus Letemulu, keduanya mengetahui perkara ini setelah bertanya langsung kepada korban, maka terhadap keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita;

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan analisa dan uraian singkat di atas, merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya tuntutan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MARTHEN ILELA alias TENGGGO tanggal 17 November 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wit, tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 11.00 wit, tanggal 23 desember tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wit dan pada hari minggu tanggal 7 januari tahun 2022 sekitar pukul 06.00 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan November dan bulan Desember tahun 202 serta bulan Januari 2022, bertempat di belakang rumah anak korban tepatnya di bawah pohon cengkeh Negeri lafa dan didalam rumah kosong dekat rumah terdakwa di Negeri Lafa RT. 07 Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis yang merupakan ayah kandung dari anak korban Martina Rupidara als. Tina didatangi oleh adik ipar saksi yakni saksi Dolfinus Letemulu dan sdr. Matheos Tehuayo dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wit dimana pada saat itu saksi Dolfinus Letemulu menyampaikan kepada saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis bahwa "su dengar ini ka belum" dan saksi Botis Rupidara als. Bapak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otis berkata bahwa "dengar apa" kemudian saksi Dolfinus Letemulu mengatakan bahwa "Ateng (terdakwa) ada ganggu Martina (anak korban)", dan setelah mendengar kalimat tersebut saat itu saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis langsung trauma dan berjalan kearah belakang rumah sambil pikiran tidak lama kemudian Ibu Pendeta atas nama Ibu Liatomo dan Aba Lainata datang kerumah saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis dan selanjutnya oleh Aba Lainata melakukan interogasi terhadap anak korban Martina Rupidara als. Tina dimana anak korban mengakui bahwa memang benar dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa Marthen llela als. Tenggo sebanyak 4 (empat) kali yakni dari tanggal 17 November 2021 hingga yang terakhir kali yakni tanggal 07 Januari 2022.

Bahwa selanjutnya menurut anak korban, terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 kali dengan cara:

- **Yang pertama kali yaitu** pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wit awalnya anak korban hendak membawa makanan untuk ayah anak korban yakni saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis di kebun, dimana anak korban berjalan di samping rumah tetangga dan sampai di pohon pala milik warga negeri lafa, disana sudah ada terdakwa yang berdiri sambil memegang uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di tangan sebelah kanan dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "uang ini ee lalu beli e" (artinya : ini uang dan lalu belanja ya) tetapi anak korban tidak mau dan anak korban lari kearah kebun milik ayah anak korban setelah itu anak korban menemui ayah anak korban dikebun dan memberikan makanan selanjutnya anak korban berjalan pulang kembali kerumah dan ketika sampai kembali dipohon pala terdakwa masih ada dan masih memegang uang di tangannya dimana terdakwa mengatakan "ini uang kamong beli es" (artinya : ini uang, kamu beli es) tetapi anak korban tidak mau dan setelah itu anak korban hendak lari tetapi terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kirinya dan terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut dengan tangan kiri terdakwa dan posisi tangan kanan pelaku masih menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celananya lagi hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas rumput rumput kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban yang masih tangan kanan pelaku menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban tanpa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gerakan apa-apa kurang lebih 2 menit terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan, kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " *bikin apa beta ini* " (artinya : bikin apa saya ini) dan terdakwa tidak menjawab selanjutnya terdakwa turun dari atas anak korban dan memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan anak korban sendiri dan anak korban menaikan celana anak korban kembali dan anak korban lari pulang kerumah dan masuk ke kamar untuk tidur tanpa memberitahukan kepada siapapun.

➤ **Yang kedua** pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wit dengan cara awalnya anak korban pulang sekolah dan anak korban pulang kerumah kemudian makan selesai makan anak korban ke kebun langsung milik warga lafa sampai di bawah pohon lansa anak korban mengambil buah langsung yang jatuh dari pohon setelah itu anak korban pulang dan duduk di rumah tetangga setelah itu anak korban balik lagi ke tempat pohon langsung dan memilih langsung yang jatuh tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban dan mengatakan kepada anak korban " *uang ini eee* " sambil menunjukannya kepada anak korban tetapi anak korban tidak mau setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kiri pelaku kemudian menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian pelaku membawa anak korban kebelakang rumah anak korban tepatnya di bawah pohon cengkeh kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut sementara terdakwa melepaskan celananya setelah itu terdakwa menidurkan anak korban diatas rumput-rumput kemudian terdakwa naik diatas anak korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya keadalan lubang kemaluan anak korban tanpa melakukan gerakan apa-apa kurang lebih 3 menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan selanjutnya terdakwa berdiri dari atas anak korban dimana anak korban lalu menaikan celananya dan lari meninggalkan terdakwa pulang kerumah dan langsung mandi.

➤ **Yang ketiga**, pada tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wit dengan cara awalnya setelah pulang sekolah, anak korban makan dan pergi ke kebun belakang rumah untuk memilih cengkeh yang jatuh dan memilih cengkeh kurang lebih 3 menit kemudian terdakwa datang mendekati anak korban dan mengeluarkan uang Rp. 20.000 dari dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku terdakwa dan mengatakan "ambil uang ini lalu pergi belanja" tetapi anak korban tidak mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri anak korban kemudian menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celanan anak korban sebatas lutut dengan tangan kanan dan menidurkan anak korban diatas rerumputan kemudian terdakwa menurunkan celannya hingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya terdakwa kedalam lubang kemaluannya anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluannya anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan kemudian turun dari atas badan anak korban setelah itu memakai celananya kembali kemudian pergi meninggalkan anak korban.

- **Yang keempat** yaitu pada tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wit awalnya anak korban pergi kerumah teman anak korban untuk menanyakan apakah masuk sekolah atau tidak dan teman anak korban menjawab tidak masuk sekolah kemudian anak korban balik kerumah anak korban di perjalanan pulang anak korban ketemu dengan terdakwa di jalan dekat belakang rumah anak korban dimana terdakwa menunjukan uang sebesar Rp. 30.000,- kepada anak korban dan mengatakan "ini uang untuk uang jajan" tetapi anak korban tidak mau tetapi terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya dan membawa anak korban masuk kedalam sebuah rumah kosong yang berada didekat rumah terdakwa dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut tepatnya pada bagian belakang terdakwa lalu menurunkan celananya hingga terlepas kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah yang berisikan karung semen selanjutnya terdakwa naik diatas anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluannya anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 3 menit setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluannya anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas tanah setelah itu terdakwa memakai celananya dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak korban dan jika berani melaporkan maka terdakwa akan memukul anak korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban lalu menaiki celananya kemudian pulang kerumah.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban yang berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 17 Februari 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-13062022-0018 tanggal 13 Juni 2022) dan sementara duduk dibangku SD Kelas VI mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana hasil visum et Repertum No. 445-24 / FM-RSUD-M / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **MARTHEN ILELA als. TENGGO** tanggal 17 November 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wit, tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 11.00 wit, tanggal 23 desember tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wit dan pada hari minggu tanggal 7 januari tahun 2022 sekitar pukul 06.00 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan November dan bulan Desember tahun 202 serta bulan Januari 2022, bertempat di belakang rumah anak korban tepatnya di bawah pohon cengkeh Negeri lafa dan didalam rumah kosong dekat rumah terdakwa di Negeri Lafa RT. 07 Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis yang merupakan ayah kandung dari anak korban Martina Rupidara als. Tina didatangi oleh adik ipar saksi yakni saksi Dolfinus Letemulu dan sdr. Matheos Tehuayo dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wit dimana pada saat itu saksi Dolfinus Letemulu menyampaikan kepada saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis bahwa "su dengar ini ka belum" dan saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis berkata bahwa "dengar apa" kemudian saksi Dolfinus Letemulu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa "Ateng (terdakwa) ada ganggu Martina (anak korban)", dan setelah mendengar kalimat tersebut saat itu saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis langsung trauma dan berjalan kearah belakang rumah sambil pikiran tidak lama kemudian Ibu Pendeta atas nama Ibu Liatomo dan Aba Lainata datang kerumah saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis dan selanjutnya oleh Aba Lainata melakukan interogasi terhadap anak korban Martina Rupidara als. Tina dimana anak korban mengakui bahwa memang benar dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa Marthen llela als. Tenggo sebanyak 4 (empat) kali yakni dari tanggal 17 November 2021 hingga yang terakhir kali yakni tanggal 07 Januari 2022.

Bahwa selanjutnya menurut anak korban, terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 kali dengan cara :

- **Yang pertama kali yaitu** pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wit awalnya anak korban hendak membawa makanan untuk ayah anak korban yakni saksi Botis Rupidara als. Bapak Otis di kebun, dimana anak korban berjalan di samping rumah tetangga dan sampai di pohon pala milik warga negeri lafa, disana sudah ada terdakwa yang berdiri sambil memegang uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di tangan sebelah kanan dan terdakwa mengatakan kepada anak korban " *uang ini ee lalu beli e* " (artinya : ini uang dan lalu belanja ya) tetapi anak korban tidak mau dan anak korban lari kearah kebun milik ayah anak korban setelah itu anak korban menemui ayah anak korban dikebun dan memberikan makanan selanjutnya anak korban berjalan pulang kembali kerumah dan ketika sampai kembali dipohon pala terdakwa masih ada dan masih memegang uang di tangannya dimana terdakwa mengatakan " *ini uang kamong beli es* " (artinya : ini uang, kamu beli es) tetapi anak korban tidak mau dan setelah itu anak korban hendak lari tetapi terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kirinya dan terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut dengan tangan kiri terdakwa dan posisi tangan kanan pelaku masih menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celannya lagi hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas rumput rumput kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban yang masih tangan kanan pelaku menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban tanpa melakukan gerakan apa-apa kurang lebih 2 menit terdakwa mencabut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan, kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " *bikin apa beta ini* " (artinya : bikin apa saya ini) dan terdakwa tidak menjawab selanjutnya terdakwa turun dari atas anak korban dan memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan anak korban sendiri dan anak korban menaikkan celana anak korban kembali dan anak korban lari pulang kerumah dan masuk ke kamar untuk tidur tanpa memberitahukan kepada siapapun.

➤ **Yang kedua** pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wit dengan cara awalnya anak korban pulang sekolah dan anak korban pulang kerumah kemudian makan selesai makan anak korban ke kebun langsung milik warga lafa sampai di bawah pohon lansa anak korban mengambil buah langsung yang jatuh dari pohon setelah itu anak korban pulang dan duduk di rumah tetangga setelah itu anak korban balik lagi ke tempat pohon langsung dan memilih langsung yang jatuh tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban dan mengatakan kepada anak korban " *uang ini eee* " sambil menunjukkannya kepada anak korban tetapi anak korban tidak mau setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kiri pelaku kemudian menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian pelaku membawa anak korban ke belakang rumah anak korban tepatnya di bawah pohon cengkeh kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut sementara terdakwa melepaskan celananya setelah itu terdakwa menidurkan anak korban diatas rumput-rumput kemudian terdakwa naik diatas anak korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya keadalan lubang kemaluan anak korban tanpa melakukan gerakan apa-apa kurang lebih 3 menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan selanjutnya terdakwa berdiri dari atas anak korban dimana anak korban lalu menaikkan celananya dan lari meninggalkan terdakwa pulang kerumah dan langsung mandi.

➤ **Yang ketiga**, pada tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wit dengan cara awalnya setelah pulang sekolah, anak korban makan dan pergi ke kebun belakang rumah untuk memilih cengkeh yang jatuh dan memilih cengkeh kurang lebih 3 menit kemudian terdakwa datang mendekati anak korban dan mengeluarkan uang Rp. 20.000 dari dalam saku terdakwa dan mengatakan " *ambil uang ini lalu pergi belanja* " tetapi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tidak mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri anak korban kemudian menutup mulut anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celanan anak korban sebatas lutut dengan tangan kanan dan menidurkan anak korban diatas rerumputan kemudian terdakwa menurunkan celannya hingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas rerumputan kemudian turun dari atas badan anak korban setelah itu memakai celannya kembali kemudian pergi meninggalkan anak korban.

➤ **Yang keempat** yaitu pada tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wit awalnya anak korban pergi kerumah teman anak korban untuk menanyakan apakah masuk sekolah atau tidak dan teman anak korban menjawab tidak masuk sekolah kemudian anak korban balik kerumah anak korban di perjalanan pulang anak korban ketemu dengan terdakwa di jalan dekat belakang rumah anak korban dimana terdakwa menunjukan uang sebesar Rp. 30.000,- kepada anak korban dan mengatakan " ini uang untuk uang jajan " tetapi anak korban tidak mau tetapi terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya dan membawa anak korban masuk kedalam sebuah rumah kosong yang berada didekat rumah terdakwa dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut tepatnya pada bagian belakang terdakwa lalu menurunkan celannya hingga terlepas kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah yang beralaskan karung semen selanjutnya terdakwa naik diatas anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 3 menit setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma/air mani terdakwa diatas tanah setelah itu terdakwa memakai celananya dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak korban dan jika berani melaporkan maka terdakwa akan memukul anak korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban lalu menaikan celananya kemudian pulang kerumah.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban yang berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 17 Februari 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-13062022-0018 tanggal 13 Juni 2022) dan sementara duduk dibangku SD Kelas VI mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana hasil visum et Repertum No. 445-24 / FM-RSUD-M / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Marthina Rupidara alias Tina tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga. Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan tete ateng;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 17 November 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah Anak Korban. Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah anak korban. Kejadian ketiga pada tanggal 23 Desember 2021 di bawah pohon pala di belakang rumah anak korban. Serta kejadian keempat pada tanggal 7 Januari 2022 di dalam rumah kosong di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Anak Korban sedang memilih cengkeh yang berjatuhan, kemudian Terdakwa datang dan menawarkan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dengan tangan kanan dan menidurkan Anak Korban diatas rerumputan. Setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan selamanya hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menumpahkan air maninya diatas rerumputan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban sementara memilih buah langsung yang berjatuhan yang letaknya berdekatan dengan pohon cengkeh, kemudian Terdakwa datang lalu menawarkan uang kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada saat Anak Korban baru selesai mengantar makanan untuk ayah Anak Korban di kebun dan saat Anak Korban pulang kerumah tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa kembali mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian keempat, pada saat Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan, namun Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung semen. Selanjutnya Terdakwa naik di atas Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menumpahkan air maninya di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak korban karena Terdakwa akan memukul Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di bawah pohon cengkeh dan pohon pala, Anak Korban bersama dengan seorang anak kecil yang bernama Uni, pada saat itu anak Uni lari karena takut;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban sudah bersekolah di bangku SMP kelas 1 dan sudah tidak tinggal di kampungnya bersama dengan orang tuanya, tapi tinggal dengan paman Anak Korban di desa Elpaputih;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
2. Saksi Botis Rupidara alias Bapa Otis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak korban dan juga Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini anak korban tinggal di Elpaputih, tidak lagi tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, namun Saksi mendapat informasi dari Saksi Dolfinus Letemulu pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, yang mengatakan jika Terdakwa telah mengganggu anak korban;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, tidak lama kemudian ibu Pendeta ibu Liatomo dan Aba Lainata hadir ke rumah Saksi dan menanyakan kepada anak korban dimana anak korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa kondisi anak korban pada saat ditanya oleh Saksi dalam keadaan menangis;
 - Bahwa pada hari kamis pagi tanggal 9 Juni 2022, Saksi melapor perbuatan Terdakwa tersebut kepada raja lalu bersama dengan raja, Saksi pergi menuju Polsek Laimu kemudian diarahkan ke Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat di Polsek Laimu, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan di dengar oleh Saksi, ibu Pendeta, kakek anak korban dan juga paman anak korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
3. Saksi Dolfinus Letemulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan guru honor di SD Kristen Lafa dimana anak korban bersekolah di sekolah tempat Saksi mengajar;
 - Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi peristiwa tersebut dari rekan Saksi yang bernama saudara Agustina Letluhur kalau anak korban dapat goda dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban;

- Bahwa kondisi anak korban pada saat ditanya oleh Saksi dalam keadaan menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-13062022-0018 tanggal 13 Juni 2022 atas nama MARTHINA RUPIDARA , lahir pada tanggal 17 Februari 2009;
- Visum et Repertum dokter nomor : No. 445-24 / FM-RSUD-M / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pencabulan kepada anak korban Marthina Rupidara alias Tina;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2022 yaitu di dekat pantai, di dalam rumah kosong, dan di bawah pohon cengkeh di dekat rumah Terdakwa di Negeri Lafa Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 bertempat di dekat pantai Lafa, pada awalnya anak korban sedang duduk di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk menuju kearah pantai. Kemudian setelah sampai di pantai, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas batu dan melepas celana yang dipakai oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pinggulnya, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diambil oleh anak korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian kedua, Terdakwa menyertuahi kembali anak korban dan memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga dilakukan di dalam rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa memanggil anak korban kemudian mengajak anak korban untuk menuju ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban diatas terpal dan melepaskan celana anak korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian keempat, Terdakwa melakukannya di bawah pohon cengkeh di belakang rumah Terdakwa dengan cara yang sama dengan kejadian- kejadian sebelumnya, Terdakwa menumpahkan air maninya diatas rerumputan dan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa pekerjaan sehari- hari dari Terdakwa adalah petani dan uang yang disediakan oleh Terdakwa berasal dari uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak Terdakwa sudah dewasa semua;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau anak korban masih anak-anak, masih duduk dibangku SD Kelas VI dan seperti cucu terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya terhadap anak korban oleh karena Terdakwa merasa suka terhadap anak korban dan juga untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang kerumah keluarga anak korban untuk meminta maaf akan tetapi orang tua anak korban tidak mau memaafkan sedangkan terdakwa juga belum pernah meminta maaf secara langsung kepada anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga. Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan tete ateng;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 17 November 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah Anak Korban. Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah anak korban. Kejadian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada tanggal 23 Desember 2021 di bawah pohon pala di belakang rumah anak korban. Serta kejadian keempat pada tanggal 7 Januari 2022 di dalam rumah kosong di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Anak Korban sedang memilih cengkeh yang berjatuhan, kemudian Terdakwa datang dan menawarkan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dengan tangan kanan dan menidurkan Anak Korban diatas rerumputan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menumpahkan air maninya diatas rerumputan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban sementara memilih buah langsung yang berjatuhan yang letaknya berdekatan dengan pohon cengkeh, kemudian Terdakwa datang lalu menawarkan uang kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada saat Anak Korban baru selesai mengantar makanan untuk ayah Anak Korban di kebun dan saat Anak Korban pulang kerumah tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa kembali mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian keempat, pada saat Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan, namun Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung semen. Selanjutnya Terdakwa naik di atas Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menumpahkan air maninya di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak korban karena Terdakwa akan memukul Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kondisi anak korban dalam keadaan menangis pada saat ditanya oleh Saksi Bapa Otis terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah petani dan uang yang disediakan oleh Terdakwa berasal dari uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak Terdakwa sudah dewasa semua;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau anak korban masih anak-anak, masih duduk dibangku SD Kelas VI dan seperti cucu terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya terhadap anak korban oleh karena Terdakwa merasa suka terhadap anak korban dan juga untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang kerumah keluarga anak korban untuk meminta maaf akan tetapi orang tua anak korban tidak mau memaafkan sedangkan terdakwa juga belum pernah meminta maaf secara langsung kepada anak korban dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-13062022-0018 tanggal 13 Juni 2022 atas nama MARTHINA RUPIDARA , lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dan Visum et Repertum dokter nomor : No. 445-24 / FM-RSUD-M / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum
Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah
menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana atau pendukung hak
dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana
yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh
Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa MARTHEN ILELA
ALIAS TENGGO, dimana Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya
nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang
ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang
telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/ identitas dari
pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan
berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh
pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut
Umum, serta Penasihat Hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah
terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen- elemen yang
bersifat memilih, yaitu pada kata- kata "**melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan**" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini
dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan dari anak korban serta Saksi Botis Rupidara alias Bapa Otis dan Saksi Dolfinus Letemulu yang mendapatkan informasi dari anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 17 November 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah Anak Korban. Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah anak korban. Kejadian ketiga pada tanggal 23 Desember 2021 di bawah pohon pala di belakang rumah anak korban. Serta kejadian keempat pada tanggal 7 Januari 2022 di dalam rumah kosong di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Anak Korban sedang memilih cengkeh yang berjatuhan, kemudian Terdakwa datang dan menawarkan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dengan tangan kanan dan menidurkan Anak Korban diatas rerumputan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menumpahkan air maninya diatas rerumputan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban. Untuk kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban sementara memilih buah langsung yang berjatuhan yang letaknya berdekatan dengan pohon cengkeh, kemudian Terdakwa datang lalu menawarkan uang kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Kejadian ketiga terjadi pada saat Anak Korban baru selesai mengantar makanan untuk ayah Anak Korban di kebun dan saat Anak Korban pulang kerumah tepatnya di bawah pohon pala, Terdakwa kembali mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Serta kejadian keempat, pada saat Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mencegat Anak Korban dan menawarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk jajan, namun Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung semen. Selanjutnya Terdakwa naik di atas Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menumpahkan air maninya di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak korban karena Terdakwa akan memukul Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya tersebut, namun Terdakwa mengajukan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak korban dan anak korban melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat di persidangan Anak Korban mengatakan tidak menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut sehingga tidak langsung berbicara kepada orang tua Anak Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak korban yaitu Saksi Botis Rupidara alias Bapa Otis dan Saksi Dolfinus Letemulu menerangkan jika pada saat anak korban ditanya tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban dalam kondisi menangis ketika menjelaskan peristiwa tersebut serta orang tua Anak Korban kemudian melaporkan Terdakwa kepada Raja Negeri Lafa dan dilanjutkan dengan laporan ke Polres Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan jika keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap keterangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa serta menyatakan Terdakwa telah melakukan ancaman kepada anak korban;

Menimbang, bahwa usia anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun hal tersebut dikuatkan juga dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-13062022-0018 tanggal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2022 atas nama MARTHINA RUPIDARA, lahir pada tanggal 17 Februari 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat usia anak korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari anak korban yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Botis Rupidara alias Baba Otis dan Saksi Dolfinus Letemulu maupun juga keterangan dari Terdakwa yang mengakui perbuatannya, hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dokter nomor : No. 445-24 / FM-RSUD-M / VI / 2022, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah melakukan ancaman kekerasan agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 17 November 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah Anak Korban. Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2021 di bawah pohon cengkeh di belakang rumah anak korban. Kejadian ketiga pada tanggal 23 Desember 2021 di bawah pohon pala di belakang rumah anak korban. Serta kejadian keempat pada tanggal 7 Januari 2022 di dalam rumah kosong di belakang rumah Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak norma agama dan norma kesusilaan yang tumbuh di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma;

Keduaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN ILELA ALIAS TENGGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Titaley,. A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H Bul Bul Usman Resa Syukur,S.H.,M.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley,. A.Md

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Msh